



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA MAKATA KERI KABUPATEN SUMBA TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 dan Pasal 44 ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Makata Keri Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Makata Keri Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara...

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 38/PK.01-BA/5317/2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Desa Makata Keri atas nama Irdo Umbu Lambi.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor Nomor 39/PK.01-BA/5317/2023 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Makata Keri atas nama Agustinus Umbu Laiya Kani Praing.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MAKATA KERI KABUPATEN SUMBA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan Saudara, **Irdo Umbu Lambi** Sebagai **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Makata Keri** Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat Saudara, **Agustinus Umbu Laiya Kani Praing** Sebagai Pengganti Antar Waktu **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Makata Keri** Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum tahun 2024 :
- KETIGA : Bahwa nama yang tercantum dalam Diktum KESATU tidak lagi menerima hak-haknya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Makata Keri sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bahwa nama yang tercantum dalam Diktum KEDUA dapat melaksanakan Kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Makata Keri sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 13 (tiga belas) bulan 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 3 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

LUCIA N.M PIRANYAWA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Umbu Lopa

